

No.	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kasubag	Staf	Kabag	Asisten III	Setda	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan staf mengetik surat permintaan kesediaan unit pelayan yang akan diukur IKM nya serta menyiapkan kuisisioner pelayanan						DKA dan keputusan Bupati	30 Menit	DPA dan Kep Bupati tentang Pelaksanaan kegiatan	
2	Mengetik surat permintaan kesediaan unit pelayanan yang akan diundur IKM nya serta menyiapkan kuisisioner pelayanan						DPA dan Kep Bupati tentang Pelaksanaan kegiatan	30 menit	DPA dan Kep Bupati tentang Pelaksanaan kegiatan	
3	Memeriksa dan meneliti surat dan bahan survey dan menyerahkan ke Kabag untuk diteliti dan diparaf						Surat Persediaan IKM dan kuisisioner terhadap unit yang akan diukur	30 menit	Surat persediaan IKM dan kuisisioner yang telah diparaf	
4	Memeriksa dan meneliti surat dan bahan bahan, jika setuju memarafnya kemudian menyerahkannya ke Asisten III untuk paraf						Surat persediaan IKM dan kuisisioner terhadap unit yang akan diukur	35 menit	Bahan-bahan yang sudah diparaf	
5	Menerima dan meneliti surat dan memarafnya kemudian meneruskan ke Sekda untuk menandatangani surat dan mendiposisinya						Surat persediaan IKM dan Kuisisioner terhadap unit yang akan diukur	35 menit	Bahan-bahan yang sudah diparaf	
6	Menandatangani nota dan mendisposisi dan mengembalikan ke Kasubag untuk dilaksanakan						Bahan - bahan dan nota yang sudah ditandatangani	45 menit	Bahan-bahan dan nota yang sudah ditandatangani dan didisposisi	
7	Melaksanakan pengukuran IKM pada unit yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan membuatkan laporan hasil pelaksanaan						Bahan - bahan dan nota yang sudah ditandatangani dan didisposisi	8 minggu	bahan-bahan untuk survey IKM	

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Kasubag Penatalaksanaan dan Pembinaan Layanan Publik	Nomor SOP	061/ /VII/Org/2017
	Tanggal Pembuatan	Juni 2014
	Tanggal Revisi	Juli 2017
	Tanggal Efektif	Juli 2017
	Disahkan oleh	KEPALA BAGIAN ORGANISASI JUNILIA ARMAYANTI, S.Kom NIP. 198003 200501 2 015
	Nama SOP	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep /25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Pendidikan minimal S1 2. Memahami tentang pelaksanaan pengukuran IKM 3. Bisa mengoperasikan Komputer
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Keluar 2. SOP Keputusan Bupati tentang pelaksanaan kegiatan	1. DPA OPD 2. Komputer 3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengukuran tidak terlaksana dengan baik dan tidak dapat mengevaluasi sejauhmana peningkatan pelayanan publik dapat dirasakan manfaatnya oleh masvakat	

└─